



P U T U S A N
Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI;**
2. Tempat lahir : Gunung Terang (Tulang Bawang Barat);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Oktober 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Gunung Terang Rt.003 Rw.003 Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi oleh **I Nyoman Sunarta, SH., I Gede Mahatma Yogiswara W, SH., MH.** Dan **Mujiono** Para Advokat/Paralegal dan anggota **POSBAKUMADIN TULANG BAWANG** yang beralamat di jalan Lintas Timur Unit V Pancakarsa Purnajaya Kecamatan Banjar Baru, Kab. Tulang Bawang, Lampung;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor : 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl tanggal 30 Juli 2019 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI** bersalah melakukan tindak pidana "*Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Ketiga kami Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI** dengan Pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam masa penangkapan dan masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah selempang berwarna coklat.

Dipergunakan Terdakwa Edi Suprpto Bin Suryani.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI bersama-sama dengan Saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dan Saksi ROHMAN alias KEKMAN Bin MUSIMAN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18:30 wib Saksi Ramarefa mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi transaksi jual-beli narkotika jenis shabu di Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi yang saat itu sedang bernyayi sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi ditemukan barang berupa: 1 (satu) Buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi, kemudian Saksi Shofwan, dan Saksi Dony juga mengamankan Saksi Yusnadi yang merupakan pemilik kamar Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang digunakan oleh milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin, Saksi Edi dan Saksi Yusnadi serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.228 BF/VI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (*National Narcotics Board Republik Of Indonesia*)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S. Farm dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Pipa kaca bekas pakai** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI bersama-sama dengan Saksi EDI SUPRAPTO Bin SURYANI dan Saksi ROHMAN alias KEKMAN Bin MUSIMAN (Yang keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*". perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 18:30 wib Saksi Ramarefa mendapatkan informasi mengenai seringnya terjadi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



transaksi jual-beli narkoba jenis shabu di Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat berdasarkan informasi tersebut kemudian Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polisi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan mengenai kebenaran informasi tersebut, setelah diketahui kebenaran informasi tersebut, sekira Pukul 21:00 wib Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony segera melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi yang saat itu sedang bernyayi sambil mengkonsumsi narkoba jenis shabu didalam Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) tersebut, kemudian saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi ditemukan barang berupa: 1 (satu) Buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi, kemudian Saksi Shofwan, dan Saksi Dony juga mengamankan Saksi Yusnadi yang merupakan pemilik kamar Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang digunakan oleh milik Saksi Rohman, Saksi Sahrin dan Terdakwa Edi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin, Saksi Edi dan Saksi Yusnadi serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.228 BF/VI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S. Farm dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Pipa kaca bekas pakai** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman” tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI** pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 bertempat Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili “Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”. perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 20 mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Rohman menghubungi Sdr. Lek (DPO) menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Rohman bertemu dengan Sdr. Lek (DPO) di Jembatan Kembar SP 3B, Tiyuh Totomulyo, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, lalu Saksi Rohman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Lek (DPO) menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. Lek (DPO), kemudian Sdr. Lek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, kepada Saksi Rohman menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Rohman menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku celana yang Saksi Rohman kenakan, kemudian pada hari rabu tanggal 21 mei 2019 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Rohman datang ke Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi Edi datang dan berkata “**Kok tidak ada orang disini?**” Saksi Rohman menjawab dan berkata “**Tidak ada masih bekerja semua**” lalu Terdakwa Edi berkata “**Ayok beli pigur**” Saksi Rohman berkata “**Ayok**” kemudian Saksi Rohman berangkat membeli minuman pigur, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Rohman kembali ke mess tersebut dengan membawa minuma pigur, setelah itu Saksi Rohman bersama Saksi Edi meminum pigur di mes tersebut, sekira Pukul 16.30 Wib datang Saksi Sahrin dan melihat Saksi Rohman bersama Saksi Edi sedang meminum pigur, melihat hal tersebut Terdakwa Sahrin ikut minum dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



meminta Saksi Rohman untuk membeli minuman pigur lagi sambil menyerahkan uang, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Edi berkata kepada Saksi Rohman “Ayok kita make?” Saksi Rohman berkata “Yaudah iya” kemudian Saksi Rohman mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok sampoerna mild yang Saksi Rohman simpan didalam saku celana bagian belakang, kemudian Terdakwa Edi mengambil alat hisap sabu di pinggir tempat sampah yang terletak di depan mess tersebut, kemudian Saksi Edi menyuruh Saksi Rohman untuk mengambil tabung kaca pirem di pinggir talang air hujan yang terletak di depan mess, setelah itu Saksi Rohman merakit alat hisap sabu dengan tabung kaca pirem dan ketika alat hisap sabu telah siap, Saksi Rohman memasukan narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirem yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) kemudian Saksi Rohman mengambil alat hisap sabu tersebut dan membakar tabung kaca pirem menggunakan korek api gas, kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Saksi Rohman hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Rohman sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Rohman menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi Edi dan Saksi Edi segera membakar tabung kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Edi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Edi menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi sahrin, selanjutnya Terdakwa Sahrin membakar tabung kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa Sahrin hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa Sahrin keluarkan kembali melalui mulut Terdakwa Sahrin sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sahrin membuang alat hisap shabu/bong tersebut di pembakaran sampah yang berada di depan mess tersebut, setelah itu Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi melanjutkan bernyanyi di mess tersebut, sekira Pukul 21:00 wib tiba-tiba Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolisian mendobrak pintu mess tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi yang saat itu sedang bernyanyi sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) tersebut, kemudian saat

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi ditemukan barang berupa: 1 (satu) Buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1(satu) buah tas selempang berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi, kemudian Saksi Shofwan, dan Saksi Dony juga mengamankan Saksi Yusnadi yang merupakan pemilik kamar Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang digunakan oleh milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin, Saksi Edi dan Saksi Yusnadi serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.228 BF/VI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S. Farm dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Pipa kaca bekas pakai** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 47-3.B/HP/VII/2019** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : drg. Ferry Noviadri, MM. Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine** milik tersangka: **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI, Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa dalam hal "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk itu.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



-----Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RAMAREFA FEBRIANDRA Bin SYAMSU ABRIANDAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 wib di sebuah Mess Karyawan PT.BW (Eks PT.Seruni) yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPDA BAMBANG, BRIPTU SOFWAN, BRIPTU GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH dikarnakan saat itu kami menemukan Narkotikadan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika;
- Bahwa saat itu kami menemukan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang-barang yang kami temukan dan amankan saat itu yang diduga terkait dengan Narkotika tersebut yakni 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu;
- Bahwa saat itu kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di di dalam tas kulit warna coklat yang tergantung di dinding bagian dalam mess tempat kami menangkap saudara ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH;
- Bahwa cari kami bisa menemukannya dikarnakan setelah kami mengamankan ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH di dalam mess PT.BW (Eks PT.Seruni) yang beralamat di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, kami melakukan penggeledahan di dalam mess tersebut dan mendapatkan 1(satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu;

- Bahwa saat itu ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam tas kulit warna cokelat yang berada di dalam mess temukan pada saat penggeledahan adalah milik saudara ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap, hanya saja saat itu di room 2 karaoke JULIAN tersebut hanya ada ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH tidak ada orang lain lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SHOFWAN Bin HI. MARWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 wib di sebuah Mess Karyawan PT.BW (Eks PT.Seruni) yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, saat itu saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIPKA DENNY SURYAWAN, BRIGPOL KHADOMI, BRIPDA BAMBANG, BRIPTU RAMA, BRIPTU GILANG EDRA JUAN, BRIPDA DONI;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH dikarnakan saat itu kami menemukan Narkotika dan barang-barang yang di duga terkait dengan Narkotika;
- Bahwa saat itu kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu;
- kami menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di di dalam tas kulit warna cokelat yang tergantung di dinding bagian dalam mess tempat kami menangkap

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



saudara ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH;

- Bahwa saat saksi bersama dengan rekan-rekan menemukan 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam tas kulit warna cokelat yang berada di dalam mess tempat saudara melakukan penangkapan, ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH ikut menyaksikannya langsung;
- Bahwa cara kami bisa menemukannya dikarenakan setelah kami mengamankan ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH di dalam mess PT.BW (Eks PT.Seruni) yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, kami melakukan penggeledahan di dalam mess tersebut dan mendapatkan 1(satu) buah tas warna coklat yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu;
- Bahwa saat itu ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN menjelaskan bahwa 1 (satu) buah tabung kaca yang berisi sisa pembakaran sabu di dalam tas kulit warna cokelat yang berada di dalam mess temukan pada saat penggeledahan adalah milik saudara ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN;
- Bahwa saat kami menemukan 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api Gas pada saat penggeledahan tersebut, saudara ROHMAN Alias KEKMAN Bin MUSIMAN, EDI SUPRAPTO Bin SURYANI, SYAHRIN Bin RIYANI, YUSNADI bin ALAMSYAH tidak mengetahui milik siapa barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **ROHMAN alias KEKMAN Bin MUSIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 19.30 Wib di mess PT. Bumi Waras tiyuh sakti jaya kec. Batu putih kab. tulang bawang barat;
- Bahwa saksi ditangkap sehubungan ditemukannya barang yang berkaitan dengan narkoba;
- Bahwa polisi menangkap saksi dikarenakan polisi menemukan barang berupa 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat



sisah pembakaran narkoba, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet putih;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisah pembakaran narkoba, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan 1(satu) buah pipet putih ditemukan di dalam tas berwarna coklat yang di gantung di atas di dinding kamar tempat saksi ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) buah pirek yang masih terdapat sisah pembakaran narkoba, 1 (satu) buah korek api gas yang telah dimodifikasi dan 1(satu) buah pipet putih dipergunakan untuk mengkonsumsi narkoba;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari orang yang saksi panggil LEK;

- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari LEK dengan cara membeli;

- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu dari LEK di SP 3B tiyuh toto mulyo kec. Batu putih kab. tulang bawang barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **EDI SUPRAPTO Bin SURYANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di tangkap Oleh Polisi di Mess Seruni PT. Bumi Waras di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat Pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 22.00 wib;

- Bahwa selain saksi ada 3 (Tiga) orang yang ikut di amankan bersama dengan saksi, yang bernama YUS, kemudian SAHRI, Dan ROHMAN;

- Bahwa saksi di amankan Oleh POLISI di karenakan Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Cokelat;

- Bahwa polisi Menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api Gas di dalam tas selempang berwarna Cokelat yang di temukan di dalam mess Seruni PT. Bumi Waras di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat yang pada saat di geledah saksi berada di dalam Mess tersebut bersama dengan SAHRI, Dan ROHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa barang bukti berupa 1 (satu) buah Pipa kaca pirex yang masih terdapat sabu, 1 (satu) buah pipet, 1(satu) buah korek api Gas, 1 (satu) buah Tas selempang berwarna Cokelat yang di temukan oleh Polisi;
 - Bahwa saksi Berada di Mess tersebut kurang lebih sekira pukul 18.00 wib pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019;
 - Bahwa saksi berada di dalam mess tersebut awal mula hanya saksi dan ROHMAN saja kemudian di susul oleh SAHRI datang kedalam mess tersebut;
 - Bahwa Sabu yang saksi konsumsi bersama dengan ROHMAN dan SAHRI adalah dari ROHMAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari selasa tanggal 21Mei 2019 sekira jam 21.00 wib, Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira jam 21.00 wib di sebuah Mess Karyawan PT.BW (Eks PT.Seruni) yang beralamat di Tiyuh Sakti Jaya Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi berhubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama ROHMAN warga Tiyuh Margo Mulyo Sp 5 Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, EDI warga Tiyuh Margo Mulyo Sp 5 Kec. Batu Putih Kab. Tulang Bawang Barat, YUSNADI warga Tiyuh Gunung Terang Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa saat polisi melakukan penggeledahan di Mess karyawan PT BW, polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan secara langsung pada saat polisi menemukan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1 (satu) buah pipet dan 1(satu) korek api gas dan 1 (satu) buah tas kulit warna cokelat;
- Bahwa Polisi menemukan 1 (satu) buah tas warna cokelat di gantungan tembok samping pintu mess dan 1 (satu) buah tabung kaca pirek, 1(satu) buah pipet dan 1 (satu) korek api gas di dalam tas kulit warna cokelat;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa barang-barang yang ditemukan oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu milik siapa dan ditempati oleh siapa mess karyawan PT. BW tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui milik siapa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi bersama ROHMAN dan EDI, Terdakwa hanya datang ke mess karyawan PT. BW kemudian di ajak menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu;
2. 1 (satu) buah pipet;
3. 1 (satu) buah korek api gas;
4. 1 (satu) buah selempang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sahrin, Saksi Yusnadi, Saksi Edi dan Saksi Rohman ditangkap Saksi Raamarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib bertempat Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Rohman menghubungi Sdr. Lek (DPO) menggunakan handphone untuk memesan narkotika jenis shabu, kemudian Saksi Rohman bertemu dengan Sdr. Lek (DPO) di Jembatan Kembar SP 3B, Tiyuh Totomulyo, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, lalu Saksi Rohman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Lek (DPO) menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. Lek (DPO), kemudian Sdr. Lek (DPO) menyerahkan 1(satu) bungkus plastik klip kecil, kepada Saksi Rohman menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Rohman menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam saku celana yang Saksi Rohman kenakan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 mei 2019 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Rohman datang ke Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pukul 15.00 Wib, Saksi Edi datang dan berkata “**Kok tidak ada orang disini?**” Saksi Rohman menjawab dan berkata “**Tidak ada masih bekerja semua**” lalu Terdakwa Edi berkata “**Ayok beli pigur**” Saksi Rohman berkata “**Ayok**” kemudian Saksi Rohman berangkat membeli minuman pigur, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Rohman kembali ke mess tersebut dengan membawa minuma pigur, setelah itu Saksi Rohman bersama Saksi Edi meminum pigur di mes tersebut, sekira Pukul 16.30 Wib datang Saksi Sahrin dan melihat Saksi Rohman bersama Saksi Edi sedang meminum pigur, melihat hal tersebut Terdakwa Sahrin ikut minum dan meminta Saksi Rohman untuk membeli minuman pigur lagi sambil menyerahkan uang, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Edi berkata kepada Saksi Rohman “**Ayok kita make?**” Saksi Rohman berkata “**Yaudah iya**” kemudian Saksi Rohman mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok sampoerna mild yang Saksi Rohman simpan didalam saku celana bagian belakang.

- Bahwa Terdakwa Edi mengambil alat hisap sabu di pinggir tempat sampah yang terletak di depan mess tersebut, kemudian Saksi Edi menyuruh Saksi Rohman untuk mengambil tabung kaca pirem di pinggir talang air hujan yang terletak di depan mess, setelah itu Saksi Rohman merakit alat hisap sabu dengan tabung kaca pirem dan ketika alat hisap sabu telah siap, Saksi Rohman memasukan narkotika jenis sabu kedalam tabung kaca pirem yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) kemudian Saksi Rohman mengambil alat hisap sabu tersebut dan membakar tabung kaca pirem menggunakan korek api gas, kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Saksi Rohman hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Rohman sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Rohman menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi Edi dan Saksi Edi segera membakar tabung kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Edi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Edi menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi sahrin, selanjutnya Terdakwa Sahrin membakar tabung kaca pirem tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa Sahrin hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa Sahrin keluarkan kembali melalui mulut Terdakwa Sahrin sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sahrin membuang alat hisap shabu/bong tersebut di pembakaran sampah yang berada di depan mess tersebut.

- Bahwa Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu di kamar Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) tersebut.
- Bahwa saat itu Saksi Rohman mengajak Saksi Yusnadi mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, namun Saksi Yusnadi menolaknya dan tidur dikamar sebelah karena sedang tidak enak badan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.228 BF/VII/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkotika Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2. Andre Hendrawan, S. Farm dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Pipa kaca bekas pakai** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 47-3.B/HP/VII/2019** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : drg. Ferry Noviadri, MM. Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine** milik tersangka: **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI, Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" merupakan subyek atau pendukung hak dan pengemban kewajiban. Bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan dan identitasnya telah dicocokkan dipersidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam hal ini adalah Terdakwa **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur "**Barang siapa**" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang, bahwa Istilah "**Narkotika**" pada dasarnya adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu "**Narkoun**" yang artinya membuat lumpuh atau mati rasa. Selanjutnya berdasar Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



2009, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Pengertian Penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkotika. di dalam **Pasal 7** UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam **Pasal 8** UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum secara formil, selaras dengan pendapat Simons tentang pengertian sifat melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang saja, karena frasa Hukum disini dipandang sama dengan Undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa Sahrin, Saksi Yusnadi, Saksi Edi dan Saksi Rohman ditangkap Saksi Raamarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota polri pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 21:00 Wib bertempat Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Bahwa berawal pada hari senin

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 mei 2019 sekira pukul 17.30 Wib Saksi Rohman menghubungi Sdr. Lek (DPO) menggunakan handphone untuk memesan narkoba jenis shabu, kemudian Saksi Rohman bertemu dengan Sdr. Lek (DPO) di Jembatan Kembar SP 3B, Tiyuh Totomulyo, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, lalu Saksi Rohman menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Lek (DPO) menggunakan tangan kanan dan diterima oleh Sdr. Lek (DPO), kemudian Sdr. Lek (DPO) menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, kepada Saksi Rohman menggunakan tangan kanan, lalu Saksi Rohman menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam saku celana yang Saksi Rohman kenakan, kemudian pada hari rabu tanggal 21 mei 2019 sekira pukul 12.30 Wib Saksi Rohman datang ke Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang berada di Tiyuh Sakti Jaya, Kec. Batu Putih, Kab. Tulang Bawang Barat, kemudian sekira Pukul 15.00 Wib, Saksi Edi datang dan berkata **“Kok tidak ada orang disini?”** Saksi Rohman menjawab dan berkata **“Tidak ada masih bekerja semua”** lalu Terdakwa Edi berkata **“Ayok beli pigur”** Saksi Rohman berkata **“Ayok”** kemudian Saksi Rohman berangkat membeli minuman pigur, sekira pukul 15.30 Wib Saksi Rohman kembali ke mess tersebut dengan membawa minuma pigur, setelah itu Saksi Rohman bersama Saksi Edi meminum pigur di mes tersebut, sekira Pukul 16.30 Wib datang Saksi Sahrin dan melihat Saksi Rohman bersama Saksi Edi sedang meminum pigur, melihat hal tersebut Terdakwa Sahrin ikut minum dan meminta Saksi Rohman untuk membeli minuman pigur lagi sambil menyerahkan uang, sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Edi berkata kepada Saksi Rohman **“Ayok kita make?”** Saksi Rohman berkata **“Yaudah iya”** kemudian Saksi Rohman mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok sampoerna mild yang Saksi Rohman simpan didalam saku celana bagian belakang, kemudian Terdakwa Edi mengambil alat hisap sabu di pinggir tempat sampah yang terletak di depan mess tersebut, kemudian Saksi Edi menyuruh Saksi Rohman untuk mengambil tabung kaca pirek di pinggir talang air hujan yang terletak di depan mess, setelah itu Saksi Rohman merakit alat hisap sabu dengan tabung kaca pirek dan ketika alat hisap sabu telah siap, Saksi Rohman memasukan narkoba jenis sabu kedalam tabung kaca pirek yang sudah terpasang pada alat hisap sabu (bong) kemudian Saksi Rohman mengambil alat hisap sabu tersebut dan membakar tabung kaca pirek menggunakan korek api gas, kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Saksi Rohman hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali, kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Rohman sebanyak 2 (dua)

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, kemudian Saksi Rohman menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi Edi dan Saksi Edi segera membakar tabung kaca pirek tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut di hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) dihisap sebanyak 2 (dua) kali kemudian dikeluarkan kembali melalui mulut Saksi Edi sebanyak 2 (dua) kali kemudian Saksi Edi menyerahkan alat hisap sabu (bong) kepada Saksi sahrin, selanjutnya Terdakwa Sahrin membakar tabung kaca pirek tersebut menggunakan korek api gas kemudian asap dari hasil pembakaran tersebut Terdakwa Sahrin hisap melalui pipet yang terpasang pada alat hisap sabu (bong) sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa Sahrin keluarkan kembali melalui mulut Terdakwa Sahrin sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa Sahrin membuang alat hisap shabu/bong tersebut di pembakaran sampah yang berada di depan mess tersebut, setelah itu Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi melanjutkan bernyanyi di mess tersebut, sekira Pukul 21:00 wib tiba-tiba Saksi Ramarefa, Saksi Shofwan, dan Saksi Dony yang masing-masing merupakan anggota kepolsian mendobrak pintu mess tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi yang saat itu sedang bernyanyi sambil mengkonsumsi narkotika jenis shabu didalam Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni)tersebut, kemudian saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi ditemukan barang berupa: 1 (satu) Buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah tas selempang berwarna coklat, dimana barang bukti tersebut diakui merupakan milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi, kemudian Saksi Shofwan, dan Saksi Dony juga mengamankan Saksi Yusnadi yang merupakan pemilik kamar Mess PT. BW (Eks. PT. Seruni) yang digunakan oleh milik Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin dan Saksi Edi untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, kemudian Saksi Rohman, Terdakwa Sahrin, Saksi Edi dan Saksi Yusnadi serta barang bukti dibawa ke Polres Tulang Bawang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan berupa: **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.228 BF/VI/2019/BALAI LAB NARKOBA** yang dikeluarkan **Balai Laboratorium Narkoba Badan Narotika Nasional Republik Indonesia (National Narcotics Board Republik Of Indonesia)**, pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yaitu : Drs. Mufti Djusnir, M.Si., Apt Pemeriksa 1. Carolina Tonggo, M.T., S.Si. 2.

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre Hendrawan, S. Farm dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa: **Pipa kaca bekas pakai** tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 47-3.B/HP/VII/2019** yang dikeluarkan **Pemerintah Provinsi Lampung Dinas Kesehatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yaitu : drg. Ferry Noviadri, MM. Pemeriksa 1.Iproh Susanti, SKM. 2. Widiyawati,Amd.F dengan **Kesimpulan** setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap **sampel urine** milik tersangka: **SAHRIN alias SYAHRIN Bin RIYANI, Ditemukan Zat Narkotika Jenis Menthamphetamine (shabu-shabu)**, yang merupakan zat narkotika golongan I berdasarkan **Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi dan bukti surat diatas Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa terbukti dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I berupa Shabu-Shabu yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dengan demikian seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu; 1 (satu) buah pipet; 1 (satu) buah korek api gas; dan 1 (satu) buah selempang berwarna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika secara ilegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrin Alias Syahrin Bin Riyani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat shabu;
 - 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah selempang berwarna coklat.

Dipergunakan Terdakwa Edi Suprpto Bin Suryani.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Senin tanggal 26 Agustus 2019** oleh kami **YUNIZAR KILAT DAYA, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIS FITRA WIJAYA, S.H., M.H.** dan **DONNY, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 27 Agustus 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dibantu oleh **SUNGKOWO PRASTYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **PARIT PURNOMO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aris Fitra Wijaya, SH, MH

Yunizar Kilat Daya, SH, MH

Donny, SH

Panitera Pengganti

Sungkowo Prastyo, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 323/Pid.Sus/2019/PN.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)